

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah mencakup semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berjalan. Hak-hak tersebut mencakup semua penerimaan uang yang diperoleh melalui rekening kas umum milik daerah, yang berfungsi untuk menambah ekuitas dana dan tidak diwajibkan untuk dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri. Selanjutnya, jenis pendapatan daerah lainnya dan pendapatan transfer. Dana tersebut menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan suatu daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku menurut perundang-undangan yang ada.

Menurut Sari & Widiyanto (2023: 76) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berupa bagian laba atas investasi modal pada BUMD, BUMN, perusahaan swasta, kelompok usaha masyarakat, dan sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mambuhu (2023: 66) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah, dan berasal dari pajak yang dipungut oleh daerah tersebut, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari prinsip desentralisasi. Sedangkan menurut Kurniawan (2024: 26) Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu bentuk pendapatan yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun Pembangunan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan otonomi daerah, yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD bukan sekadar alat pembiayaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri dan efektif. Dengan demikian, PAD memiliki peran penting sebagai fondasi keuangan daerah yang memungkinkan penyelenggaraan

otonomi secara nyata, mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat kapasitas daerah dalam mendanai Pembangunan dan pelayanan publik berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan daerah dalam bentuk investasi melalui BUMD atau perusahaan swasta, sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk meningkatkan nilai dan mendorong kemajuan secara menyeluruh.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022), sumber-sumber PAD kabupaten/kota terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (seperti bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik negara);
4. Lain-lain PAD yang sah (seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Hutagalung (2016: 3) secara umum, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan daerah. Penerimaan dari pajak ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik.

Sama halnya dengan pajak, pajak daerah juga memiliki peran sebagai sumber pendapatan serta sarana untuk pengembangan suatu daerah. Pajak daerah merupakan pajak daerah yang wewenang pemungutannya dikelola oleh pemerintah daerah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan mengenai pajak daerah diatur oleh Undang-Undang dan hasil penerimaan pajak ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Thian, 2022: 15).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa subjek pajak adalah individu atau badan yang dapat dikenai pajak. Subjek pajak merupakan orang perseorangan atau badan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan memiliki kapasitas hukum untuk dikenai kewajiban perpajakan. Status ini melekat secara potensial, terlepas dari apakah yang bersangkutan sedang dalam keadaan berselisih dengan pihak lain atau tidak, dan menciptakan kewenangan bagi fiskus untuk mengenakan kewajiban formal dan material apabila kemudian ditemukan adanya objek pajak yang menjadi pemicu kewajiban tersebut. Sedangkan wajib pajak

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa wajib pajak merujuk pada orang pribadi atau badan, mencakup pembayaran pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban terkait pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan dalam penyelenggaraan negara, khususnya sebagai instrumen pendanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh bentuk pengeluaran negara, termasuk belanja pembangunan (<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>). Menurut Ramandey (2020: 2) pajak memiliki dua fungsi, diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai berbagai belanja dan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan yang dikemukakan oleh ahli ekonomi yaitu Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (dalam Ramandey, 2020: 3), menyatakan bahwa terdapat beberapa asas

fundamental yang harus menjadi landasan dalam pemungutan pajak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang berarti bahwa beban pajak dibebankan kepada wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay principle*) dan seimbang dengan manfaat yang diterima. Konsep keadilan dalam perpajakan ini mengandung makna bahwa setiap kontribusi wajib pajak terhadap pengeluaran pemerintah harus proporsional dengan tingkat kepentingan dan manfaat yang dinikmatinya dari layanan publik.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas. Oleh karena itu, setiap wajib pajak berhak mengetahui kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayar, waktu pembayaran, serta batas waktu pelunasannya.

3. *Convenience*

Waktu pembayaran pajak sebaiknya ditetapkan pada saat yang tidak memberatkan wajib pajak, salah satunya dengan menyesuaikan waktu pembayaran dengan saat penerimaan penghasilan. Dengan demikian, pembayaran pajak dapat dilakukan ketika wajib pajak sedang memiliki likuiditas yang memadai.

4. *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin, demikian pula dengan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdiri dari 16 jenis pajak daerah yang dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun tarif PKB yang ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2%, sedangkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonomi, tarif PKB ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%, sedangkan untuk kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terkait kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor untuk transportasi umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah, dan instansi pemerintah daerah, ditetapkan maksimal 0,5%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor akibat adanya kesepakatan antara dua pihak, tindakan dari satu pihak, atau situasi yang timbul akibat transaksi jual beli, pertukaran, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. Khususnya untuk daerah yang setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi menjadi daerah kabupaten/kota otonom, besaran tarif BBNKB ditentukan maksimal sebesar 20%.

c. Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak Alat Berat merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Dasar pengenaan PAB adalah berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan (nilai jual). Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia PBBKB, yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaat air permukaan. Adapun yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, irigasi untuk pertanian rakyat, perikanan rakyat, aktivitas keagamaan, kegiatan yang mengambil dan menggunakan air laut baik yang berada di laut dan/atau di darat (air payau), dan kegiatan lainnya yang ditentukan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan, yaitu hasil perkalian antara harga dasar air

permukaan dengan bobot air permukaan. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

f. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah kepada konsumen rokok. Pajak rokok ini nantinya akan disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atas dasar Pajak MBLB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 66%

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

a. Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dipergunakan oleh individu maupun organisasi. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, NJOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. NJOP yang dipakai dalam perhitungan PBB-P2 menetapkan batas terendah sebesar 20% dan batas tertinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk beberapa objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan. Adapun tarif untuk PBB-P2 ditetapkan maksimal sebesar 0,5%, tarif PBB-P2 yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan lahan untuk produksi pertanian dan peternakan ditetapkan lebih rendah dibandingkan tarif untuk jenis lahan yang lain.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek ini meliputi dua hal utama yaitu pemindahan hak dan pemberian hak baru. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Dasar pengenaan dan tarif pajak dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak (seperti harga transaksi atau NJOP jika nilai transaksi rendah). Terdapat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berfungsi sebagai pengurang, dengan besaran minimal Rp80.000.000 untuk perolehan hak pertama, dan Rp300.000.000 untuk hibah wasiat atau waris kepada keluarga sedarah dalam garis lurus. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Saat terutang pajak ini bervariasi, umumnya pada saat penandatanganan akta (untuk jual beli, hibah), saat pendaftaran waris, saat putusan hakim tetap, atau saat penunjukkan pemenang lelang.

Adapun yang dikecualikan dari objek BPHTB meliputi perolehan hak untuk kepentingan pemerintah, badan internasional/diplomatik, perwakilan diplomatik, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, tempat ibadah, dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir untuk penggunaan barang dan/atau jasa tertentu. Adapun objek pajak PBJT meliputi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran dan jasa catering, konsumsi tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Untuk setiap objek pajak ini, diatur pula pengecualian tertentu, seperti pengecualian untuk toko swalayan, pabrik makanan/minuman, dan usaha dengan peredaran kecil untuk objek makanan dan minuman, serta pengecualian untuk instansi pemerintah, rumah ibadah, panti asuhan, dan objek tenaga listrik.

Subjek dan objek pajak PBJT adalah konsumen akhir dari barang dan jasa tersebut. Dasar pengenaan pajaknya adalah sejumlah nilai yang benar-benar dibayarkan oleh konsumen. Tarif pajak yang diterapkan bervariasi sesuai jenis jasanya. Secara umum, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tetapi, terdapat tarif khusus untuk jasa hiburan tertentu seperti diskotek, klub malam, karaoke, bar, dan spa, yang dikenakan tarif pajak paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Untuk tenaga listrik, konsumsi dari sumber lain oleh industri dikenakan

tarif maksimal 3%, sedangkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi 1,5%. Saat terutangnya pajak ini adalah pada saat pembayaran, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tersebut dilakukan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak ini mencakup berbagai jenis media, seperti reklame papan (*billboard*), *videotron*, reklame kain, stiker, selebaran, reklame berjalan (pada kendaraan), reklame udara, apung, film, dan reklame peragaan. Terdapat pengecualian untuk objek pajak ini, diantaranya adalah reklame melalui internet, televisi, radio, dan media cetak, label atau merk yang melekat pada produk dagang; nama pengenalan usaha yang dipasang di tempat usahanya; reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; serta reklame untuk kegiatan politik, sosial, dan keagamaan tanpa muatan iklan komersial.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tersebut. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame, yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak jika diselenggarakan pihak ketiga, atau dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis, bahan, Lokasi, dan waktu penayangan jika reklame diselenggarakan sendiri. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Saat terutangnya pajak

ini adalah ketika reklame diselenggarakan, dan pemungutannya dilakukan di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan, kecuali untuk reklame berjalan yang dipungut di daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

e. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pungutan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak ini mencakup semua aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah, tetapi terdapat pengecualian untuk keperluan tertentu seperti kebutuhan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, kegiatan keagamaan, serta kegiatan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak dan wajib pajak PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tersebut. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air tanah, yang dihitung dengan mengalikan harga air baku (berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah) dengan suatu bobot. Bobot ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti jenis dan Lokasi sumber air, tujuan serta pengambilan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Saat terutangnya pajak ini adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan, dan

pemungutannya dilaksanakan di wilayah daerah tempat pengambilan atau pemanfaatan air tanah tersebut berada.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB dikenakan atas kegiatan pengambilan berbagai jenis mineral dan batuan. Objek pajak ini meliputi lebih dari 30 jenis bahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat pengecualian untuk objek pajak ini, yaitu pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga yang tidak diperjualbelikan, untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau penanaman pipa yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, serta untuk keperluan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak dan wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan MBLB. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB, yang dihitung berdasarkan perkalian antara volume atau tonase yang diambil dengan harga patokan setiap jenis MBLB di mulut tambang. Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%, kecuali untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom yang tarifnya dapat ditetapkan paling tinggi 25%. Saat terutangnya pajak ini adalah ketika pengambilan MBLB dilakukan, dan pemungutannya dilaksanakan di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB tersebut berada.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak ini memiliki pengecualian, yaitu untuk pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kegiatan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual sarang burung walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara volume sarang yang diambil/diusahakan dengan harga pasaran umum yang berlaku di daerah tersebut. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Besaran pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif yang telah ditetapkan.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh Pemerintah kabupaten/kota atas pokok pajak PKB terutang. Opsen ini dipungut secara bersamaan dengan pembayaran pajak PKB pokok, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66% dari jumlah PKB terutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh Pemerintah kabupaten/kota atas pajak BBNKB yang terutang. Opsen ini dipungut secara bersamaan dengan pembayaran BBNKB pokok, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66% dari jumlah BBNKB yang terutang.

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Definisi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendanai berbagai kebutuhan perekonomian di daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah sebagai bentuk pembayaran terhadap jasa atau penerbitan izin tertentu yang secara khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan perseorangan atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek retribusi mencakup penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa, serta pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau badan. Sementara itu, wajib retribusi meliputi individu atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tersebut.

Menurut Anggoro (2017: 240) retribusi merupakan pungutan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap individu yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah, dengan adanya imbalan langsung yang diterima oleh

masyarakat pengguna jasa tersebut. Kapasitas suatu daerah dalam menghimpun pendapatan retribusi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Di samping itu, retribusi daerah berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengalihkan dana dari masyarakat ke kas daerah, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun program pembangunan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, digolongkan menjadi tiga. Pemungutan retribusi daerah hanya berlaku bagi jenis jasa tertentu yang dinilai layak berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi, bukan untuk semua jasa yang diberikan. Jasa-jasa yang memenuhi syarat ini digolongkan menjadi tiga, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban dalam penerapannya, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat serta relevan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Hutagalung, 2016).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan untuk jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk kepentingan dan kemanfaatan publik. Jasa tersebut tersedia untuk dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan. Layanan yang menjadi objek Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah

guna memenuhi tujuan kepentingan dan kemanfaatan bersama oleh individu atau badan.

Klasifikasi retribusi jasa umum didasarkan pada sejumlah kriteria sebagai berikut:

- a. Jasa yang bersangkutan merupakan bagian dari urusan pemerintah yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah;
- b. Selain memberikan manfaat bagi kepentingan publik, jasa tersebut juga memberikan manfaat khusus secara langsung kepada perseorangan atau badan yang diwajibkan membayar retribusi;
- c. Jasa dinilai layak untuk dikenakan retribusi apabila penyediaannya secara khusus ditujukan kepada perseorangan atau badan yang membayar;
- d. Pungutan retribusi atas jasa tersebut harus selaras dengan kebijakan nasional yang mengatur penyelenggaraan jasa bersangkutan;
- e. Pemungutan retribusi untuk jasa tersebut harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memiliki potensi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD);
- f. Pungutan retribusi harus mendorong atau memungkinkan tersedianya jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang baik.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum diantaranya:

- a. Retribusi Kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan kebersihan;
- c. Retribusi parkir di tepi jalan umum;

- d. Retribusi pelayanan pasar;
- e. Retribusi pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip komersial, mengingat pada dasarnya jasa tersebut juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial ini mencakup dua bentuk, yaitu pemanfaatan aset daerah yang belum dikelola secara optimal dan penyelenggaraan jasa yang belum dapat dipenuhi secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria untuk menetapkan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Jasa yang bersangkutan bersifat komersial dan pada prinsipnya seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi penyediannya belum memadai. Contohnya adalah penyediaan pasar dan apotik.
- b. Terdapat aset yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, seperti tanah, bangunan, atau alat-alat berat.

Beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 88 ayat (3) meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;

- b. Penyediaan area untuk pelelangan ikan, hewan ternak, produk hasil pertanian, dan hasil hutan, serta fasilitas pendukung di sekitarnya;
 - c. Penyediaan area parkir khusus yang berada di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila;
 - e. Penyediaan pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - f. Penyediaan pelayanan jasa terkait dengan kegiatan kepelabuhan;
 - g. Penyediaan fasilitas untuk rekreasi, pariwisata, dan kegiatan olahraga;
 - h. Penyediaan layanan penyeberangan untuk orang dan/atau barang melalui transportasi air;
 - i. Penjualan produk yang dihasilkan oleh usaha milik Pemerintah Daerah;
 - j. Pemanfaatan aset daerah tanpa mengganggu pelaksanaan tugas fungsi organisasi perangkat daerah, serta optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan. Berdasarkan fungsi ini, pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak perlu dikenakan retribusi. Tetapi, dalam menjalankan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran operasional yang tidak seluruhnya dapat ditutupi oleh sumber pendapatan daerah yang ada. Oleh karena itu, atas pertimbangan efisiensi dan kelayakan, pungutan retribusi tetapi diperlukan untuk jenis-jenis perizinan tertentu.

Klasifikasi Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

- a. Perizinan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintah yang telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Perizinan tersebut memiliki urgensi untuk dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan publik.
- c. Ruang lingkup perizinan tersebut tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan kewenangan perizinan yang diatur oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- d. Biaya yang harus ditanggung oleh daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut signifikan, sehingga wajar jika sebagian atau seluruh biayanya dibiayai dari pungutan retribusi.

Adapun jenis layanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing;
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.1.4.1 Definisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup dua komponen utama, yaitu bagian laba yang diperoleh dari Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penerimaan yang bersumber dari kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Adapun menurut Kurniawan (2024: 27), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari dua komponen utama, yaitu hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lainnya. Hasil perusahaan milik daerah merupakan kontribusi keuangan daerah yang bersumber dari laba bersih perusahaan daerah. Kontribusi ini dapat berupa dana pembangunan daerah atau bagian laba yang dialokasikan untuk anggaran belanja daerah, yang kemudian disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan motif pendirian dan tata kelolanya, perusahaan daerah pada hakikatnya berfungsi sebagai suatu unit produksi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menyediakan jasa kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara independen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan ini merupakan kontribusi keuangan daerah yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah, utamanya dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bentuk realisasinya berupa laba atau dividen. Ketika penyertaan modal ini menghasilkan keuntungan, maka kontribusinya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

2.1.4.2 Ruang Lingkup Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Ruang lingkup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

1. Bagian laba atau dividen yang diterima dari penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2. Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.5.1 Definisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didefinisikan sebagai seluruh penerimaan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Kategori pendapatan ini mencakup, penerimaan hibah, dana darurat, serta berbagai bentuk penerimaan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Lain-lain PAD yang Sah merupakan kategori penerimaan daerah di luar jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Kategori ini bersifat materiil maupun non-materiil. Pada intinya, kegiatan-kegiatan ini ditujukan untuk mendukung atau mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu (Kurniawan, 2024: 27).

2.1.5.2 Sumber Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencakup berbagai sumber penerimaan, antara lain:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Pendapatan jasa giro;

4. Pendapatan bunga;
5. Tuntutan ganti rugi;
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan serangkaian kajian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjadi acuan penulis dalam melaksanakan penelitian. Dengan mempelajari analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat memperkaya kerangka teoritis dan referensi dalam penelitian ini. Berikut disajikan tinjauan terhadap beberapa jurnal ilmiah yang menjadi rujukan.

1. Hidayanti et al (2025) melakukan penelitian tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Fitria et al (2024) melakukan penelitian tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang

Sah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sementara Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Karmeli et al (2020) melakukan penelitian tentang “*Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa, di mana setiap adanya peningkatan dalam realisasi pajak daerah, maka akan berpengaruh terhadap PAD. Variabel Retribusi Daerah tidak berkontribusi pada PAD, karena walaupun ada kenaikan pada realisasi retribusi daerah, pengaruhnya tidak cukup besar dan signifikan terhadap PAD. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memengaruhi PAD, ketika terjadi peningkatan dalam realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, pengaruhnya cukup signifikan terhadap PAD. Sedangkan Variabel Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh terhadap PAD, karena meskipun realisasinya meningkat, pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa.
4. Haerana (2021) melakukan penelitian tentang “*Determinan Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Sementara PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Secara simultan semua variabel yang diteliti berpengaruh dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Majene.

5. Fajar et al. (2023) melakukan penelitian tentang “*Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Sedangkan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengeksplorasi lebih banyak potensi pajak dan retribusi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengoptimalkan PAD.
6. Rauzahlia et al. (2024) melakukan penelitian tentang “*Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dengan sig. $0,042 < 0,05$ berpengaruh signifikan terhadap PAD, pajak daerah dengan sig. $0,608 > 0,05$ berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, dan pertumbuhan ekonomi dengan sig. $0,077 > 0,05$ berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD.
7. Putri et al. (2022) melakukan penelitian tentang “*Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan (Studi Kasus: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Dan Kalimantan Selatan)*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai probabilitas t-statistik berada di bawah tingkat signifikansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pajak daerah memengaruhi PAD di setiap daerah sebesar 3,1%, sementara sisanya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang terkait dengan potensi dan regulasi masing-masing daerah. Dari analisis t-statistik, diperoleh bahwa retribusi daerah juga berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena nilai probabilitas t-statistik berada di bawah batas signifikansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di setiap wilayah sebesar 1,12%.

8. Aulia et al. (2022) melakukan penelitian tentang *“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Binjai. Sedangkan secara parsial variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Binjai.
9. Ardianti et al. (2023) melakukan penelitian tentang *“Faktor Determinan Perubahan Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021. Kemampuan variabel pajak daerah dan retribusi daerah memberikan

pengaruh terhadap perubahan PAD di Kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021 tercatat sebesar 41%, sementara sisanya, yaitu 59% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk pada model penelitian ini.

10. Setyowati (2021) melakukan penelitian tentang “*Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.
11. Sarwono (2021) melakukan penelitian tentang “*Determinan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan BPHTB berpengaruh berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Variabel pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kontrol jumlah penduduk dapat mengontrol variabel dependen, di mana semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan total PAD yang diperoleh suatu daerah. Sedangkan, variabel kontrol luas wilayah tidak dapat mengontrol variabel PAD.
12. Afifah et al. (2024) melakukan penelitian tentang “*Determinan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

parsial pajak daerah berpengaruh terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah dan pendapatan perkapita tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap PAD.

13. Maula et al. (2021) melakukan penelitian mengenai “*Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Timur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sementara, Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD memiliki pengaruh signifikan. Nilai korelasi (R) tercatat sebesar 0,968. Nilai R Square mencapai 93,8%, yang menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD berkontribusi 93,8% terhadap PAD, sedangkan 6,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
14. Anam & Kusuma (2021) melakukan penelitian tentang “*Determinan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$. Pajak daerah menjadi variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Hal tersebut dibuktikan dengan $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$. Sementara itu, variabel PDRB

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$.

15. Theresia et al. (2024) melakukan penelitian tentang “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk, pajak daerah, dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Secara simultan jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi D.I Yogyakarta.
16. Lastri & Akbar (2023) melakukan penelitian tentang “*Analisis Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Tetapi, pajak air permukaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2019.
17. Hanafi et al. (2021) melakukan penelitian tentang “*Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PAD adalah pajak daerah sedangkan yang paling rendah memberikan kontribusi adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Jika dilihat dari efektivitas PAD diperoleh bahwa efektivitas PAD di Kota Blitar sangat efektif, yaitu sebesar 109,49% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan penerimaan sumber daya PAD untuk mengetahui kemandirian keuangan Kota Blitar masih kurang dengan persentase rata-rata selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 17,54%.

18. Santria & Bustaman (2023) melakukan penelitian tentang “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
19. Fausi et al. (2025) melakukan penelitian tentang “*Analisis Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemandirian Fiskal di Kabupaten Konawe*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Konawe adalah penerimaan sah lainnya, yaitu sebesar 51,10% dari total PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing berkontribusi sebesar 26,52% dan 17,80%. Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Konawe tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, artinya menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
20. Ramadhan et al. (2025) melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak

daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

21. Rizalni (2023) melakukan penelitian tentang “*Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hidayanti et al (2025) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	• Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Variabel Lain-lain PAD yang Sah • Variabel Pendapatan Asli Daerah	• Variabel Jumlah Penduduk	• Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap PAD. • Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD.	<i>Jurnal of Accounting and Digital Finance</i> , Vol. 5, No. 3 (2025) E-ISSN: 2776-639X
2	Fitria et al (2024) Analisis Faktor-Faktor yang	• Variabel Pajak Daerah	• Objek penelitian: Sumatera Utara	• Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	<i>Jurnal Ekonomi Regional Unimal</i> , Vol. 7 No. 1 (2024)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	• Variabel Retribusi Daerah • Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Variabel Lain-lain PAD yang Sah • Variabel Pendapatan Asli Daerah		• Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. • Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD.	
3	Karmeli et al. (2020) Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa	• Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah • Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	• Objek Penelitian: Kabupaten Sumbawa	• Variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa. Di mana setiap realisasi pajak daerah bertambah maka akan memengaruhi pendapatan asli daerah. • Variabel Retribusi Daerah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. • Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap PAD	<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , Vol 8, No 2 (2020) ISSN (P): 2089-1210 E-ISSN: 2580-7285
4	Haerana (2021) Determinan Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene	• Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	• Variabel Pertumbuhan Penduduk • Variabel Produk Domestik Regional Bruto	• Pertumbuhan penduduk berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD. • PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap PAD.	<i>Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam</i> , Volume 6, Nomor 1 (2021) P-ISSN: 2527-5755 E-ISSN: 2751-1905

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Variabel Lain-lain PAD yang Sah • Variabel Pendapatan Asli Daerah		• Pajak Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap PAD • Retribusi Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap PAD • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD • Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh dan signifikan terhadap PAD • Secara simultan semua variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap PAD.	
5	Fajar et al. (2023) Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021)	• Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah • Variabel Y: PAD	• Variabel X: Jumlah Penduduk, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	• Variabel pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan PAD. • Variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal of Law, Administration, and Social Science</i> , Volume 3, No. 2 (2023) ISSN: 2809-2295
6	Rauzahlia et al (2024)	• Variabel Retribusi Daerah	• Variabel Pertumbuhan Ekonomi	• Retribusi daerah berpengaruh	<i>Jurnal Mahasiswa Akuntansi</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur	• Variabel Pajak Daerah • Variabel Pendapatan Asli Daerah		- signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan sig $0,042 < 0,05$. • Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan sig $0,608 > 0,05$ • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan sig $0,077 > 0,05$	<i>Samudra (JMAS)</i> , Volume 5, Nomor 2 (2024) E-ISSN: 27970086 P-ISSN: 27970434
7	Putri et al (2022) Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan (Studi Kasus: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan)	• Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Pendapatan Asli Daerah	• Objek penelitian: Kalimantan	• Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. • Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal Buletin Al-Ribaath</i> , Volume 19, Nomor 2 (2022) E-ISSN: 2579-9495 P-ISSN: 1412-7156
8	Aulia et al. (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai	• Variabel X: Pajak Daerah • Variabel Y: PAD	• Variabel X: Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan PDRB	• Secara parsial variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Kota Binjai. • Secara parsial variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Kota Binjai.	<i>Jurnal Ekonomi Regional Unimal</i> , No. 03 Volume 30 (2022) E-ISSN: 2615-126X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				• Secara parsial variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Kota Binjai. • Secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Kota Binjai.	
9	Ardianti et al. (2023) Faktor Determinan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa	• Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y: PAD	• Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda • Objek penelitian: Kabupaten Sumbawa	• Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. • Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan PAD. Kemampuan variabel-variabel pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan pengaruh terhadap perubahan PAD di Kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021 tercatat sebesar 41%, sementara sisanya, yaitu 59% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak	<i>Jurnal Ekonomi & Bisnis</i> , Volume 11, Nomor 2 (2023) e-ISSN: 2580-7285 p-ISSN: 2089-1210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				termasuk ke dalam model penelitian.	
10	Setyowati (2021) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia	- Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah - Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	Objek Penelitian: Indonesia	Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.	<i>Gemilang: Jurnal Manajemen Akuntansi</i> , Vol. 1, No. 4 (2021) E-ISSN: 2962-4428 P-ISSN: 2962-4428
11	Sarwono (2021) Determinan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel X: Retribusi Daerah	Objek Penelitian: Provinsi Jawa Tengah	- Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap PAD. - BPHTB menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD. - Pajak daerah lainnya (pajak reklame, pajak parkir, dan pajak restoran) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. - Variabel kontrol jumlah penduduk dan luas wilayah, hasil pengujian membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk berfungsi sebagai faktor pengendali yang signifikan terhadap variabel	<i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan</i> , Vol. 4, No. 2 (2021) P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dependen (PAD).	
12	Affiah et al. (2024) Determinan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah	• Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	• Variabel X: Pendapatan Perkapita • Periode penelitian: 2018-2022	• Secara parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel retribusi daerah dan pendapatan perkapita menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. • Secara simultan ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD.	<i>JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi</i> , Vol. 9, No. 2 (2024) E-ISSN: 2541-0180 P-ISSN: 2721-9313
13	Maula et al. (2021) Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Timur	• Variabel X: Retribusi Daerah • Variabel Y: PAD	• Alat analisis data: SPSS	• Secara parsial Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Laba BUMD masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan Retribusi daerah tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. • Secara simultan keempat variabel tersebut bersama-	<i>Jurnal Samudra Ekonomik</i> , Vol. 5, No. 1 (2021) P-ISSN: 2549-4104 E-ISSN: 2685-4287

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.	
14	Anam & Kusuma (2021) Determinan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019	• Variabel X: Pajak Daerah • Variabel Y: Pendapatan Asli Daerah	• Variabel X: Jumlah Penduduk dan PDRB	• Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)</i> , Vol. 5, No. 4 (2021) E-ISSN: 2716-4799
15	Theresia et al (2024) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I Yogyakarta	• Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah	• Variabel Jumlah Penduduk • Variabel Jumlah Wisatawan • Variabel Inflasi	• Secara parsial jumlah penduduk, pajak daerah, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. • Secara simultan jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah</i> , Volume 9, Nomor 1 (2024)
16	Lastri & Akbar (2023) Analisis Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh	• Variabel: Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	• Objek Penelitian: Provinsi Aceh	• Secara parsial, variabel PKB, BBNKB, dan PBBKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD di Provinsi	<i>Jurnal Akuntansi Muhammadiyah</i> , Vol. 13, No. 1, Tahun 2023 P-ISSN: 2087-9776 E-ISSN: 2715-3134

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Aceh, sebaliknya PAP tidak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. • Secara simultan seluruh variabel pajak, menunjukkan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh selama periode 2017-2019.	
17	Hanafi et al. (2021) Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar	• Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Variabel Lain-Lain PAD yang Sah	• Objek Penelitian: Kota Blitar	• Kontribusi pajak daerah berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 22,63%. Sementara itu, kontribusi retribusi daerah sebesar 6,08% dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,71% keduanya tergolong dalam kriteria sangat kurang. • Di sisi lain, komponen lain-lain PAD yang sah menunjukkan kontribusi yang sangat dominan, yaitu sebesar	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)</i>, Vol. 5, No. 1 (2021) E-ISSN: 2716-4799

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				70,58%, sehingga dikategorikan sangat baik.	
18	Santria & Bustaman (2023) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai	• Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah	• Variabel Jumlah Penduduk	• Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. • Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD	<i>Jurnal Ekonomi KIAT</i> , Volume 34, Nomor 1 (2023) E-ISSN: 2597-7393 P-ISSN: 1410-3834
19	Fausi et al. (2025) Analisis Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemandirian Fiskal di Kabupaten Konawe	• Variabel Pendapatan Asli Daerah • Variabel Pajak Daerah • Variabel Retribusi Daerah • Variabel Penerimaan Sah Lainnya	• Variabel Kemandirian Fiskal	• Berdasarkan hasil penelitian, komponen dominan dalam struktur PAD Kabupaten Konawe berasal dari Penerimaan Sah Lainnya, dengan kontribusi mencapai 51,10% dari total PAD. • Sementara itu, kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing sebesar 26,52% dan 17,80%. • Dari sisi kemandirian fiskal, Kabupaten Konawe tergolong dalam kategori yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yang mengindikasikan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap	<i>Jurnal Ekonomi (JE)</i> , Volume 10, Nomor 1 (2025) E-ISSN: 2503-1937

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				transfer dana dari pemerintah pusat.	
20	Ramadhan et al. (2025) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	• Variabel pajak daerah • Variabel retribusi daerah • Variabel pendapatan asli daerah	• Objek penelitian: Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur	• Secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. • Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i> , Volume 9, No. 2 (2025) P-ISSN: 2614-6754 E-ISSN: 2614-3097
21	Rizalni (2023) Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?	• Variabel pajak daerah • Variabel retribusi daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Variabel pendapatan asli daerah	• Objek penelitian: Kabupaten/ Kota Sumatera Barat	• Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. • Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.	<i>Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa</i> . Vol. 1, No. 4 (2023) E-ISSN: 2985-7732 P-ISSN: 2985-6329
Lisana Sidqin Aliyya, 223403262 (2026) “Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024”					

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat, diperlukan langkah-langkah konkret berupa pelaksanaan beberapa program yang bertujuan memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi potensi lokal serta pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan dengan mengeksplorasi berbagai sumber potensial, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Upaya perbaikan, khususnya dalam hal tata kelola keuangan daerah, merupakan yang utama untuk dilakukan.

Perbaikan kebijakan keuangan daerah diorientasikan untuk membangun kapabilitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan berbagai urusannya. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan yang proporsional, bersifat substantif, nyata, dan disertai dengan pertanggungjawaban. Guna mempercepat terwujudnya kemandirian daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kapasitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk menyiapkan beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten, faktor keuangan yang memadai, kelengkapan sarana prasarana, serta tata kelola organisasi dan manajemen yang efektif. Di antara semua faktor tersebut, aspek

keuangan tentunya merupakan faktor yang memegang peran penting. Istilah keuangan merupakan suatu disiplin ilmu sekaligus seni dalam mengelola uang, yang dampaknya menjangkau seluruh aspek kehidupan suatu organisasi. Keuangan berkaitan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen-instrumen yang mendukung perpindahan uang, baik antar individu maupun antar entitas bisnis dan pemerintah (Mambuhu, 2023: 27)

Faktor keuangan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kapasitas keuangan suatu daerah pada dasarnya menjadi penentu utama dalam mewujudkan kemandirian daerah tersebut. Adapun ciri-ciri utama yang menunjukkan kapabilitas suatu daerah dalam menjalankan otonomi dan desentralisasi dapat diidentifikasi melalui indikator berikut, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya ada kewenangan dan kemampuan daerah untuk mengeksplorasi, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangannya secara mandiri.
2. Tingkat ketergantungan yang rendah terhadap bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pembiayaan yang dominan.

Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah akan bervariasi setiap daerahnya, karena menurut Rizkia & Andriyani (2022) hal tersebut pada dasarnya disebabkan oleh disparitas dalam sumber daya alam dan perbedaan kondisi kependudukan yang dimiliki oleh setiap daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan eksplorasi dan tata kelola terhadap

berbagai potensi yang dimilikinya, meskipun terbatas, guna mencapai tujuan utama berupa pelayanan publik dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pendapatan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014), disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan seringkali dijadikan indikator kemajuan suatu daerah, di mana daerah dianggap maju apabila memiliki realisasi PAD yang tinggi. Asumsi ini dapat dimaknai karena tingginya PAD akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat (Anggoro, 2017: 18). Berdasarkan regulasi yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang bersumber secara langsung dari potensi ekonomi daerah. Komponen-komponen PAD untuk pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun komponen-komponen tersebut mencakup:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Variabel independen berkontribusi langsung terhadap variabel dependen melalui eksplorasi potensi lokal dan pengelolaan keuangan. Pajak daerah (X_1) dan

Retribusi Daerah (X_2) merupakan sumber pendapatan mandiri yang diperoleh dari potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat, sehingga meningkatkan PAD melalui perpindahan uang antar entitas. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (X_4) mendukung melalui pengelolaan asset dan jasa non-pajak, yang memperkuat kemandirian fiskal. Hubungan tersebut bersifat kausal, di mana peningkatan pada variabel independen menyebabkan peningkatan pada variabel dependen, dengan variasi antar daerah yang dipicu oleh karakteristik unik di Jawa Barat, misalnya perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Penerimaan daerah tidak terlepas dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemerintah kabupaten/kota menetapkan target yang bersifat spesifik, yang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan upaya eksplorasi potensi ekonomi lokal. Optimalisasi potensi daerah tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian target pada setiap sumber PAD, yang selanjutnya berkontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan. Tetapi demikian, kontribusi relatif masing-masing sumber PAD, apakah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber lainnya tentunya bervariasi antar daerah. Variasi tersebut wajar, karena tidak terdapat standar baku yang mengatur komposisi kontribusi sumber PAD, mengingat karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah bersifat unik.

Sebagai salah satu sumber penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan tetap diimbangi oleh pemberian pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan PAD, pemerintah

pusat mendelegasikan kewenangan tertentu, salah satunya adalah kewenangan perpajakan (*taxing power*) kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan wewenang kepada daerah untuk memobilisasi potensi perpajakan sesuai dengan karakteristik dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat adalah untuk mendanai penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Anggoro, 2017: 46).

Beberapa jenis pajak daerah bagi tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), disebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang

dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peningkatan pajak daerah dapat berpengaruh dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Aulia et al. (2022), Fajar et al. (2023), dan Anam & Kusuma (2021) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Khusaini (2018: 130) dalam bukunya yang berjudul *Keuangan Daerah*, bahwa tingkat pengenaan pajak daerah yang semakin tinggi akan meningkatkan porsi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan anggaran, selain itu wilayah tersebut menjadi lebih otonom.

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan sumber penerimaan lain yang memiliki potensi bagi keuangan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa tertentu dari pemerintah, di mana terdapat hubungan langsung antara pembayaran retribusi dengan kontraprestasi jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna jasa (Anggoro, 2017: 240). Retribusi daerah sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup berbagai jenis pungutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 87 ayat (1) yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi ini didasarkan pada prinsip bahwa pembayaran yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan nilai jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna (Khusaini, 2018: 156). Oleh karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan penggunaan sarana publik di daerah misalnya, pertumbuhan sektor perdagangan di pasar tradisional atau peningkatan jumlah wisatawan dapat mendorong kenaikan penerimaan retribusi daerah, yang nantinya berkontribusi positif terhadap total PAD. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fajar et al. (2023) dan Setyowati (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, komponen lain yang turut menentukan PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil Kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan komponen ketiga yang turut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup bagian laba atau dividen yang dihasilkan oleh BUMD atau bagian laba yang diperoleh dari kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta.

Pengelolaan kekayaan ini bertujuan untuk meningkatkan *return* melalui diversifikasi aset. Dengan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan, misalnya dengan merestrukturisasi BUMD atau melakukan kerjasama investasi, pendapatan yang diperoleh bisa berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD. Hasil perusahaan milik daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang berasal dari

laba bersih perusahaan daerah. Pendapatan tersebut disetorkan ke kas daerah dan digunakan sebagai dana pembangunan daerah serta bagian dari anggaran belanja daerah. Baik perusahaan daerah yang dipisahkan maupun tidak, sesuai dengan tujuan pendirian dan pengelolaannya, pada dasarnya bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (Kurniawan, 2024: 27). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fajar et al. (2023) dan Setyowati (2021) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, di mana jika semakin tinggi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, maka bisa menambah peningkatan di dalam jumlah PAD.

Selanjutnya, komponen terakhir yang juga turut memengaruhi PAD adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini mencakup, antara lain, penerimaan hibah, dana darurat, serta berbagai bentuk penerimaan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Komponen ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan PAD pada sumber-sumber utama seperti pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga memberikan kestabilan dalam keuangan.

Penerimaan ini terdiri dari sewa bangunan daerah, penyewaan gedung dan tanah yang dimiliki daerah, jasa giro, hasil penjualan barang bekas milik daerah, pendapatan dari eksekusi dan jaminan, denda pajak, serta penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan dari sektor ini bervariasi berdasarkan daerah masing-masing, tergantung pada potensi yang ada, walaupun kontribusi sektor ini masih tergolong kecil, tetapi jika dibandingkan dengan laba

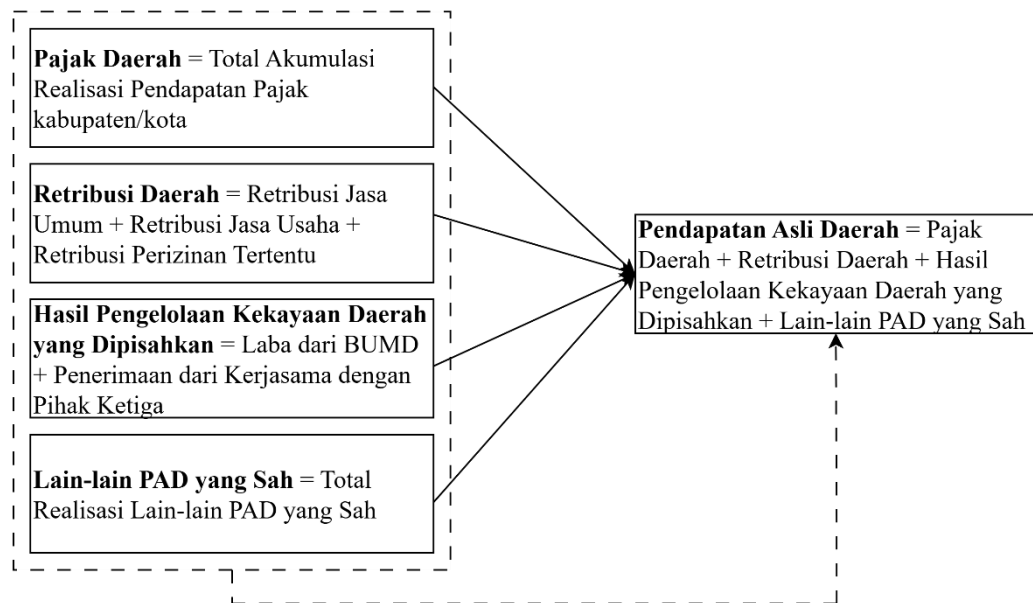
perusahaan daerah dan pendapatan dari dinas-dinas, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan relatif merata di setiap daerah (Mambuhu, 2023: 72). Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanafi et al. (2021) terkait komponen Lain-Lain PAD yang Sah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komponen tersebut memberikan kontribusi sebesar 70,58% dengan kriteria sangat baik pada Kota Blitar, hal tersebut dipengaruhi oleh Lain-Lain PAD yang sah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini akan efektif jika pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut disebabkan sumber-sumber pendapatan berasal dari uang rakyat (*money public*) yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik secara *vertical accountability* maupun *horizontal accountability*, yaitu kepada badan legislatif daerah, eksekutif daerah, dan masyarakat. Penerimaan PAD pada setiap kabupaten/kota memiliki target tersendiri, dan dapat dipastikan bahwa target tersebut hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah terus menerus menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Dengan usaha penggalian potensi daerah, hasilnya akan berpengaruh pada pencapaian target sumber-sumber PAD. Pencapaian target dari setiap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung memengaruhi realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan. Tetapi, besaran kontribusi masing-masing sumber PAD tersebut tidaklah sama dan bervariasi antar daerah. Tidak terdapat ketentuan khusus yang menetapkan bahwa kontribusi utama harus berasal dari pajak daerah, retribusi

daerah, atau sumber PAD lainnya. Variasi ini disebabkan oleh karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah yang unik dan berbeda-beda.

Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 2.1 di bawah ini:



Keterangan:

- - ➤ = Secara Simultan
- ➤ = Secara Parsial

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan, hipotesis disusun dengan berlandaskan pada rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya (Sugiyono, 2023: 99). Oleh karena itu, hipotesis merupakan dugaan sementara yang memerlukan pembuktian.

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.